



WALIKOTA CIMAHI

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA LURAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
 - b. bahwa pelimpahan Kewenangan dari Walikota kepada Lurah bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Lurah dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa Dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 114 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 148 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 142 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 131 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
22. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 103 Seri D);
23. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kelurahan di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 201);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA LURAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan Yang Melekat adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

h h h

10. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
11. Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan adalah hak dan kewajiban Lurah yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
12. Pelimpahan sebagian Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota kepada Lurah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
- c. memperjelas dan mempertegas tugas/urusan yang dilimpahkan Walikota;
- d. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kelurahan.

BAB III

TUGAS

Pasal 3

- (1). Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) Lurah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

Selain tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Lurah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi bidang :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Lingkungan Hidup;
4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Perencanaan Pembangunan;
6. Perumahan;
7. Perdagangan;
8. Kependudukan;
9. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
10. Perhubungan;
11. Pertanahan;
12. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
13. Kepegawaian;
14. Sosial; dan
15. Perpustakaan.

Paragraf 1
Bidang Pendidikan
Pasal 5

Bidang pendidikan, meliputi kewenangan:

- a. melakukan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal : Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud sejenis (SPS);
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal : Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud sejenis (SPS);



- c. melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan program kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA; dan
- d. melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelatihan lifeskill antara lain Program Kecakapan Hidup (PKH), Program Kewirausahaan Masyarakat (PKM), dan pendampingan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM).

Paragraf 2
Bidang Kesehatan
Pasal 6

Bidang kesehatan, meliputi kewenangan:

- a. melakukan koordinasi, memfasilitasi dan membantu kegiatan surveilans epidemiologi, gizi buruk dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), yang dilakukan oleh OPD teknis terkait dalam skala Kelurahan;
- b. melakukan koordinasi, memfasilitasi dan membantu upaya -upaya Kemitraan bidan dan paraji, pencegahan dan/atau penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular tertentu, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan bahan berbahaya yang diselenggarakan oleh OPD /Badan/Instansi teknis terkait;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pendataan dan evaluasi KIA, promosi perilaku hidup bersih, sehat, dan hygiene sanitasi skala Kelurahan;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyediaan dan/atau bantuan pembangunan Posyandu di wilayah Kelurahan;
- e. Melakukan koordinasi, memfasilitasi dan mengupayakan rekayasa sosial di bidang kesehatan;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) skala kelurahan, meliputi RW Siaga, Posyandu dan Posbindu; dan
- g. Memvalidasi dan meverifikasi data keluarga miskin bersama sama dengan OPD terkait dalam wilayah kelurahan.

t b 12

Paragraf 3
Bidang Lingkungan Hidup
Pasal 7

Bidang Lingkungan Hidup, meliputi kewenangan :

- a. melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi menerapkan sistem pengelolaan sampah baik yang dibiayai dari anggaran Kelurahan maupun yang dilakukan oleh OPD teknis terkait;
- b. melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan dan pemilahan sampah rumah tangga dan/atau pengangkutannya ke TPS;
- c. melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan kebersihan jalan lingkungan, gang dan halaman rumah/sekolah/puskesmas dan fasilitas umum lainnya;
- d. pengawasan dan pendataan timbulan sampah di lingkungan Kelurahan serta koordinasi penanganan dengan OPD/Instansi teknis terkait;
- e. mengusulkan pengadaan dan pemeliharaan sarana TPS, pengelolaan dan pemilahan sampah lainnya pada tempat-tempat yang belum disediakan oleh OPD teknis terkait;
- f. membantu kelancaran kegiatan pengelolaan dan pemilahan sampah dalam mensosialisasikan hari pengangkutan sampah organik (Senin, Rabu, Jum'at dan Minggu) serta memfasilitasi warga masyarakat untuk menabung sampah pada Bank Sampah Induk Cimahi (Bank Samici);
- g. melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi tentang pengelolaan air limbah domestik dan air bersih sesuai standar yang telah ditentukan;
- h. melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah rumah tangga (septic tank) dan air bersih;
- i. pengawasan penggunaan sarana pengolahan air limbah rumah tangga dan air bersih yang digunakan oleh masyarakat agar sarana tersebut selalu dalam keadaan baik dan berfungsi;
- j. mengusulkan pembangunan sarana pengolahan air limbah rumah tangga dan air bersih pada tempat yang belum tersedia dan menunjukkan lokasi.

A. 1. 10/12

Paragraf 4

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 8

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi kewenangan :

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemerintah kota dengan berkoordinasi dengan OPD teknis meliputi jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan, termasuk pembersihan, normalisasi dan pengangkatan sedimentasi yang kondisinya apabila tidak segera diperbaiki/ ditangani sangat membahayakan keselamatan dan/atau akan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil semakin besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- b. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan saluran drainase dengan nilai anggaran kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. melaksanakan kegiatan berkala pembersihan drainase dari sampah dan endapan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan penyediaan tenaga kerja;
- d. mendata permasalahan dan usulan masyarakat;
- e. melaksanakan sosialisasi terkait rencana pelaksanaan pekerjaan maupun Perda Sempadan Saluran/Sungai;
- f. memberikan rekomendasi dan/atau usulan atas hasil pengawasan umum dan penetapan pemberhentian sementara kegiatan penggalian jalan dan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh PDAM, PLN, Badan Usaha Penyedia Jasa Telekomunikasi, atau pemrakarsa lainnya, kepada OPD teknis dan/atau pejabat yang berwenang memberikan izin;
- g. Melakukan pengawasan umum (monitoring) terhadap kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- h. Membantu kelancaran kegiatan di bidang pelayanan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah di wilayah Kelurahan;
- i. membantu penertiban kegiatan pembangunan tanpa IMB yang dilaksanakan oleh OPD teknis terkait;

467/12

- j. melakukan koordinasi penataan kawasan kumuh dan bantuan perbaikan rumah tidak sehat dan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan Pembangunan

Pasal 9

Bidang perencanaan pembangunan, yaitu kewenangan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kelurahan.

Paragraf 6

Bidang Perumahan

Pasal 10

Bidang perumahan, meliputi kewenangan:

- a. membuat usulan, mendata, menilai rumah tidak layak huni dan melakukan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan pekerjaan perbaikan rumah tidak layak huni dari dana APBD Kota Cimahi;
- b. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kegiatan pemeliharaan jalan setapak dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dana APBD Kota Cimahi;
- c. memberikan usulan perubahan dan/atau pemberian nama jalan lingkungan pada perumahan teratur dan perumahan tidak teratur;
- d. penyebaran, pengawasan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.

Paragraf 7

Bidang Perdagangan

Pasal 11

Bidang perdagangan, meliputi kewenangan:

- a. melakukan pendataan dan pengawasan umum terhadap kegiatan usaha perindustrian, perdagangan, kebudayaan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha Mikro dan Kecil dan golongan ekonomi lemah;
- b. melakukan pendataan dan pengawasan umum kegiatan pasar tumbuh;

f b m B

Paragraf 8
Bidang Kependudukan
Pasal 12

Bidang kependudukan, meliputi kewenangan:

- a. penerbitan surat keterangan dan/atau surat pengantar dan/atau rekomendasi kependudukan dan catatan sipil sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. penerbitan Kartu Keluarga yang hilang dan rusak;
- c. Surat pindah datang yang khusus klasifikasi pindah datang dalam satu Kelurahan;
- d. penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
- e. pelaporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID);
- f. Legalisir dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan domisili.

Paragraf 9
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pasal 13

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi kewenangan:

- a. penyelenggaraan rapat koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kelurahan;
- b. menggerakkan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. koordinasi kegiatan pembinaan PKK Kelurahan; dan
- d. membantu pembinaan pengurus Posyandu dan program Keluarga Berencana, yang dilaksanakan oleh OPD teknis terkait.

Paragraf 10
Bidang Perhubungan
Pasal 14

Bidang perhubungan, meliputi kewenangan:

- a. pendataan dan pembinaan angkutan tidak bermotor (becak dan delman);
- b. pendataan warnet, menara tower, radio pemancar dan jasa titipan.

t 1 17/5

Paragraf 11
Bidang Pertanahan
Pasal 15

Bidang pertanahan, meliputi kewenangan:

- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pelayanan administrasi pertanahan;
- b. melakukan koordinasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- c. melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah milik Pemerintah Kota;
- d. melakukan koordinasi dalam rangka musyawarah penyelesaian masalah tanah;
- e. melakukan pendataan dan penelusuran riwayat data fisik dan yuridis bidang tanah di Kelurahan.

Paragraf 12
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pasal 16

Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, meliputi kewenangan:

- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum di Kelurahan;
- b. penyelenggaraan pembinaan karakter bangsa bagi masyarakat Kelurahan;
- c. memberikan surat keterangan domisili sekretariat Parpol, Ormas, LSM, Yayasan dan Organisasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di wilayah Kelurahan;
- d. memberikan rekomendasi untuk penetapan izin pemasangan atribut Parpol, Ormas, LSM, Yayasan dan Organisasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lingkup kegiatannya hanya dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan;
- e. pembentukan dan pembinaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang berada di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. pengawasan kegiatan orang asing di tingkat Kelurahan.

Handwritten signature

Paragraf 13
Bidang Kepegawaian
Pasal 17

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Bidang Kepegawaian Dan Persandian, meliputi kewenangan :

- a. penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kelurahan meliputi pembinaan/pengarahan staf, fasilitasi kegiatan konsultasi/orientasi lapangan ke luar daerah, pengusulan diklat struktural dan fungsional/teknis, tugas belajar, serta ijin belajar aparatur unit kerja Kelurahan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. pembinaan disiplin kerja dan pelaksanaan tugas aparatur Kelurahan;
- c. pengusulan penghargaan/reward bagi PNS di unit kerja Kelurahan;
- d. memberikan usulan pengisian formasi/mutasi fungsional umum pada unit kerja Kelurahan;
- e. memberikan penilaian bagi aparatur Kelurahan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- f. memberikan rekomendasi untuk surat izin cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menandatangani Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) bagi semua golongan ruang PNS di lingkungan unit kerja Kelurahan;
- h. memfasilitasi dan koordinasi kegiatan Perangkat Daerah atau Instansi vertikal lainnya yang bertugas di Kelurahan dan
- i. memberikan usulan melalui Camat untuk penambahan dan/atau pengurangan sebagian dan/atau seluruh urusan kewenangan Walikota yang telah dilimpahkan kepada Lurah.

Paragraf 14
Bidang Sosial
Pasal 18

Bidang sosial, meliputi kewenangan:

- a. pendataan dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan;
- b. koordinasi penyelenggaraan penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan oleh OPD teknis;



- c. fasilitasi dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan;
- d. memberikan rekomendasi pembangunan rumah ibadah di Kelurahan kepada OPD/Instansi yang berwenang memberikan izin;
- e. pelayanan surat keterangan kurang mampu untuk keperluan khusus yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. melakukan koordinasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kelurahan.

Paragraf 15

Bidang Perpustakaan

Pasal 19

Bidang perpustakaan, meliputi kewenangan :

- a. mengelola perpustakaan Kelurahan;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan pengelolaan perpustakaan Kelurahan kepada OPD teknis terkait; dan
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendorong peningkatan minat baca masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN LURAH

Pasal 20

Penyelenggaraan kewenangan Lurah, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan, yaitu :

- 1. Pelaksanaan;
- 2. Pelaporan;
- 3. Pembinaan dan Pengawasan;
- 4. Pengkajian dan Evaluasi; dan
- 5. Penarikan

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Sebagian Urusan Wewenang yang dilimpahkan oleh Walikota merupakan tanggung jawab Lurah sebagai penerima kewenangan.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan Lurah disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

6617B

- (3) Kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah yang ditetapkan dalam peraturan ini, disertai dengan penyediaan sarana, prasarana, pembiayaan dan sumber daya manusia, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Lurah wajib melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah, sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan sarana, prasarana, pembiayaan dan sumber daya manusia, serta kondisi wilayah Kelurahan dibawah koordinasi dan pengarahan Camat.
- (5) Lurah dalam melaksanakan kewenangannya, wajib melakukan koordinasi dan/atau kerjasama teknis yang diperlukan dengan OPD terkait dan/atau Instansi terkait lainnya di lingkungan Kota Cimahi, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Lurah wajib melaporkan pelaksanaan kewenangannya kepada Walikota melalui Camat, setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Berdasarkan laporan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan pelaporan pelaksanaan kewenangan Lurah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Substansi laporan pelaksanaan kewenangan Lurah kepada Walikota sebagaimana tersebut ayat (1), meliputi bidang dan jenis kewenangan yang telah dilaksanakan, sarana, prasarana, pembiayaan dan personil yang telah dipergunakan, faktor pendukung, faktor kendala yang dihadapi, hasil pencapaian tujuan/target kinerja yang telah dicapai, serta saran untuk tindak lanjut.

Paragraf 3

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 23

- (1) Camat melaksanakan pembinaan administrasi dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah.
- (2) Pimpinan OPD terkait wajib melakukan fasilitasi teknis operasional serta koordinasi yang diperlukan terhadap Lurah, dalam penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah, sesuai bidang tugas masing-masing.

Handwritten signature

Paragraf 4
Pengkajian dan Evaluasi
Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan kewenangan Lurah, setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengkajian dan evaluasi terhadap sebagian dan/atau seluruh urusan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah dapat diusulkan oleh OPD teknis terkait, Camat dan/atau Lurah sebagai pelaksana kewenangan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota dapat menambah urusan kewenangan dan/atau menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Lurah.

Paragraf 5
Penarikan
Pasal 25

- (1) Hasil pengkajian dan evaluasi, berdasarkan pertimbangan kemampuan personil, keuangan, efisiensi dan efektivitas serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas, secara nyata dapat dinyatakan tidak berjalan secara efektif.
- (2) Sifat dan cakupan suatu urusan tidak mengalami perubahan perkembangan, sehingga akan lebih berdaya guna dan berhasil guna jika dilaksanakan oleh OPD teknis yang lebih tinggi tingkatannya.
- (3) Penarikan kembali sesuatu urusan dari Lurah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KEUANGAN
Pasal 26

Biaya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dari Walikota kepada Lurah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

4610/12

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Hal-hal yang bersifat teknis sepanjang mengenai pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Teknis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku selambat-lambatnya pada Bulan Juni Tahun 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 Desember 2014

WALIKOTA CIMAHI 



b.i.g. ATTY SUHARTI

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Hal-hal yang bersifat teknis sepanjang mengenai pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Teknis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku selambat-lambatnya pada Bulan Juni Tahun 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,

TTD

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 9 Desember 2014

f SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

fmb

6 10 f Drs. H. BAMBANG ARIE NUGROHO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550308 198303 1 005

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2014 NOMOR 231